



SKRIPSI

**KAJIAN YURIDIS TENTANG PEMBUBARAN
PARTAI POLITIK MENURUT PERATURAN
MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR
12 TAHUN 2008 TENTANG PROSEDUR
BERACARA DALAM PEMBUBARAN
PARTAI POLITIK**

*JURIDICAL STUDY ABOUT DISSOLUTION OF
POLITICAL PARTY ACCORDING TO THE
REGULATION OF CONSTITUTIONAL
COURT NUMBER 12 OF 2008 CONCERNING THE
PROCEDURE DISSOLUTION OF
POLITICAL PARTY*

MUHAMMAD BHAUDIN MASRURI

NIM. 060710101205

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2012

SKRIPSI

**KAJIAN YURIDIS TENTANG PEMBUBARAN
PARTAI POLITIK MENURUT PERATURAN
MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR
12 TAHUN 2008 TENTANG PROSEDUR
BERACARA DALAM PEMBUBARAN
PARTAI POLITIK**

*JURIDICAL STUDY ABOUT DISSOLUTION OF
POLITICAL PARTY ACCORDING TO THE
REGULATION OF CONSTITUTIONAL
COURT NUMBER 12 OF 2008 CONCERNING THE
PROCEDURE DISSOLUTION OF
POLITICAL PARTY*

MUHAMMAD BAHAUDIN MASRURI

NIM. 060710101205

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2012

MOTTO

Seseorang yang dikatakan adil bukanlah orang yang tidak melakukan kesalahan, melainkan seseorang yang boleh melakukan kesalahan tetapi tidak mau untuk berbuat kesalahan itu, maka yang dinamakan keadilan sejati adalah suatu keinginan yang terus menerus dan tetap untuk memberikan kepada apa yang menjadi haknya.*

* Philemon dalam The Liang Gie, *Teori-Teori Keadilan*. (Yogyakarta: Penerbit Super, 1979), hal. 29.

PERSEMBAHAN

Kupersembahkan Skripsi ini kepada:

1. Kedua orang tuaku tercinta, Bapak M. Syaifuddin dan Ibu Jamilatun, yang sangat berjasa memberikan kasih sayang tulus, keikhlasan, do'a, serta motivasi dalam meraih mimpi.
2. Almamater yang kubanggakan Fakultas Hukum Universitas Jember;
3. Bapak/Ibu Guru dan Dosen yang senantiasa memberikan ilmu dengan tulus, sabar, dan penuh tanggung-jawab yang amat sangat saya hormati.

**KAJIAN YURIDIS TENTANG PEMBUBARAN
PARTAI POLITIK MENURUT PERATURAN
MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 12 TAHUN 2008
TENTANG PROSEDUR BERACARA DALAM
PEMBUBARAN PARTAI POLITIK**

***JURIDICAL STUDY ABOUT DISSOLUTION OF
POLITICAL PARTY ACCORDING TO THE
REGULATION OF CONSTITUTIONAL COURT
NUMBER 12 OF 2008 CONCERNING THE PROCEDUR
DISSOLUTION OF
POLITICAL PARTY***

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam Program Studi Ilmu Hukum pada
Fakultas Hukum Universitas Jember

MUHAMMAD BAHAUDIN MASRURI
NIM. 060710101205

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2012

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI
TANGGAL 28 JANUARI 2012**

Oleh :
Pembimbing

Dr. WIDODO EKATJAHJANA, S.H., M.Hum.
NIP. 197105011993031001

Pembantu Pembimbing

IWAN RACHMAD SOETIJONO, S.H., M.H
NIP. 197004101998021001

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :

**KAJIAN YURIDIS TENTANG PEMBUBARAN PARTAI POLITIK
MENURUT PERATURAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 12
TAHUN 2008 TENTANG PROSEDUR BERACARA DALAM
PEMBUBARAN PARTAI POLITIK**

*JURIDICAL STUDY ABOUT DISSOLUTION OF POLITICAL PARTY
ACCORDING TO THE REGULATION OF CONSTITUTIONAL COURT
NUMBER 12 OF 2008 CONCERNING THE PROCEDUR DISSOLUTION OF
POLITICAL PARTY*

Oleh :

MUHAMMAD BAHAUDIN MASRURI
NIM. 060710101205

Pembimbing

Pembantu Pembimbing

Dr. WIDODO EKATJAHJANA, S.H., M.Hum.
NIP. 197105011993031001

IWAN RACHMAD SOETIJONO, S.H., M.H.
NIP. 197004101998021001

Mengesahkan :

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Universitas Jember
Fakultas Hukum
Dekan,

Prof. Dr. M. ARIEF AMRULLAH, S.H., M.Hum
NIP. 196001011988021001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan dihadapan panitia penguji pada :

Hari : Kamis

Tanggal : 9

Bulan : Februari

Tahun : 2012

Diterima oleh panitia penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji

Ketua

Sekretaris

R.A. RINI ANGGRAINI, S.H., M.H.
NIP. 195911151985121001

IDA BAGUS OKA ANA, S.H., M.M.
NIP. 196011221989021001

Anggota Penguji

Dr. WIDODO EKATJAHJANA, S.H., M.Hum.
NIP. 197105011993031001

.....

IWAN RACHMAD SOETIJONO, S.H., M.H.
NIP. 197004101998021001

.....

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : MUHAMMAD BAHAUDIN MASRURI

NIM : 060710101205

Menyatakan bahwa karya ilmiah yang berjudul **“KAJIAN YURIDIS TENTANG PEMBUBARAN PARTAI POLITIK MENURUT PERATURAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 12 TAHUN 2008 TENTANG PROSEDUR BERACARA DALAM PEMBUBARAN PARTAI POLITIK”** adalah benar-benar karya sendiri kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada instansi manapun serta bukan hasil jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 16 Februari 2012

Yang menyatakan

MUHAMMAD BAHAUDIN MASRURI
NIM. 060710101205

UCAPAN TERIMA KASIH

Pertama-tama penulis panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Skripsi ini diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi syarat-syarat untuk menyelesaikan program studi ilmu hukum. Skripsi ini berjudul “KAJIAN YURIDIS TENTANG PEMBUBARAN PARTAI POLITIK MENURUT PERATURAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 12 TAHUN 2008 TENTANG PROSEDUR BERACARA DALAM PEMBUBARAN PARTAI POLITIK”

Skripsi ini berhasil diselesaikan berkat bimbingan, petunjuk dan pengarahan dari pembimbing dan pembantu pembimbing, yang dimana skripsi ini adalah sebuah karya dengan hasil kerja keras, semangat, motivasi, keyakinan untuk meraih cita-cita dan harapan, serta segala bantuan berbagai pihak yang dengan tulus ikhlas memberikan bantuan kepada penulis. Oleh karena itu pada kesempatan ini pula penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum., Pembimbing yang telah banyak memberikan bimbingan, petunjuk dan pengarahan dalam penulisan skripsi ini, dan selaku Ketua Bagian/Jurusan Hukum Tata Negara;
2. Bapak Iwan Rachmad Soetijono, S.H., M.H., Pembantu Pembimbing yang banyak memberikan bimbingan, petunjuk dan pengarahan dalam penulisan skripsi ini; dan selaku Wakil Ketua Bagian/Jurusan Hukum Tata Negara;
3. Ketua Panitia Penguji skripsi Ibu R.A. Rini Anggraini, S.H., M.H yang telah meluangkan waktu, sebagai penguji dalam ujian skripsi ini, serta pesan-pesan moral yang ibu berikan kepada saya, semoga bermanfaat, Amin.
4. Sekretaris Panitia Penguji Bapak Ida Bagus Oka Ana, S.H., M.M., yang telah meluangkan waktu sebagai penguji dalam ujian skripsi ini, serta pesan-pesan moral yang bapak berikan kepada saya, semoga bermanfaat, Amin.
5. Bapak Prof. Dr. M. Arief Amrullah, S.H., M.Hum, Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;

6. Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.Hum., selaku Pembantu Dekan I, Bapak Mardi Handono, S.H., M.H., selaku Pembantu Dekan II, Bapak H. Eddy Mulyono, S.H., M.Hum., selaku Pembantu Dekan III,
7. Bapak/Ibu Dosen di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan selama masa studi, semoga ilmu yang bapak/ibu berikan bermanfaat dunia dan akhirat, Ammin.
8. Bapak Danu Budi Iswara, S.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik, yang telah memberikan masukan, bimbingan, konsultasi dan motivasi selama penulis belajar di Fakultas Hukum Universitas Jember;
9. Staf karyawan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Jember.
10. Kakakku Afif Masruri, Amd., Faik Muzaki, S.E, dan adikku Mas'adatul Ukhrawiyah, S.Pdi, Zhuhairotul Anwariah, S.Pdi., yang tersayang untuk selama-lamanya.
11. Saudara-saudaraku, Didit (Lambe), Rudi (Nyo), Dona, Citra Parama, Tria (Peyek), DJ Hidayat, Adi (Brenk), Pandu dan Hodri. Terimakasih yang sebanyak-banyaknya atas semuanya dan atas persaudaraan kalian.
12. Sahabat-sahabat Fakultas Hukum Universitas Jember, Hendra, Rindu, Teguh (Tetex), Setyo Utomo, Nanda, Shanti, Fiftya, Dayat, Mas Al, Ketut, Andi, Nursam, Sumik, Septa, Made, dan teman-teman yang lain yang tidak bisa saya sebutkan semua kalian adalah teman sekaligus sahabatku yang baik;
13. Kawan-kawan IMA HTN: Rio, Resty, Risha, Farid, Lidia, Opek, yang telah memberikan motivasi, do'a dan semangat kekeluargaan kepada penulis;
14. Semua pihak yang tidak dapat disebut satu persatu yang telah banyak memberikan bantuan dalam penulisan skripsi ini; dan,

Tiada balas jasa yang dapat penulis berikan kecuali harapan semoga amal kebbaikannya mendapat imbalan dari Allah SWT dan semoga segala bantuan dan kebaikan yang telah diberikan dapat memberikan arti yang berguna bagi kita semua.

Akhirnya harapan penulis adalah semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua demi menegakkan keadilan dan kebenaran berdasarkan hukum.

Jember, 16 Februari 2012

Penulis

RINGKASAN

Salah satu substansi penting dari perubahan ketiga UUD 1945, adalah terbentuknya lembaga negara baru, yaitu Mahkamah Konstitusi sebagai bagian dari cabang kekuasaan kehakiman. Mengenai kewenangan Mahkamah Konstitusi terdapat dalam Pasal 24C ayat 1 dan 2 UUD NRI 1945 yang menyatakan, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk, menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, memutus perselisihan hasil pemilihan umum, dan memutus pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan adanya pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam memutus pembubaran partai politik, berpedoman pada Pasal 68 sampai Pasal 73 Undang Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Kemudian untuk lebih khususnya Mahkamah Konstitusi berpedoman pada Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 12/PMK/2008 tentang Prosedur Beracara dalam Pembubaran Partai Politik. Akan tetapi, ketentuan mengenai pembubaran partai politik tersebut masih menimbulkan berbagai persoalan, sehingga masih perlu untuk dikaji. Diantanya adalah, ketentuan mengenai dasar alasan pembubaran partai politik yang masih dirasa kurang jelas dan kedudukan hukum Presiden sebagai satu-satunya pemohon dalam pembubaran partai politik kepada Mahkamah Konstitusi.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka permasalahannya adalah sebagai berikut: Pertama, apakah dasar alasan pembubaran suatu partai politik menurut PMK Nomor 12/PMK/2008 sudah tepat. Kedua, Bagaimana analisis *legal standing* Presiden sebagai satu-satunya Pemohon dalam pembubaran partai politik kepada Mahkamah Konstitusi menurut PMK Nomor 12/PMK/ 2008.

Tujuan khusus penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisa dasar alasan pembubaran partai politik dan Presiden sebagai satu-satunya pihak yang mempunyai *legal standing* untuk menjadi pemohon pembubaran partai politik kepada Mahkamah Konstitusi.

Tipe penulisan dalam skripsi ini adalah yurisis normatif sedangkan pendekatan masalah yaitu dengan menggunakan Undang-Undang dan konseptual. Metode pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah sumber bahan hukum primer, sumber bahan hukum sekunder, dan bahan non-hukum serta analisa bahan hukum.

Dasar alasan pembubaran partai politik yang terdapat dalam Pasal 2 huruf a dan b PMK Nomor 12/PMK/2008 dirasa kurang jelas, karena hanya menyatakan, partai politik dapat dibubarkan oleh Mahkamah Konstitusi, apabila ideologi, asas, tujuan, program, dan kegiatan partai politik bertentangan dengan UUD NRI 1945. Oleh karena itu, ketika Mahkamah Konstitusi beracara dalam memutus

pembubaran partai politik selain Mahkamah Konstitusi berpedoman pada Undang Undang tentang Mahkamah Konstitusi, maka Mahkamah Konstitusi juga berpedoman pada sumber hukum formil, yang berkaitan dan masih berlaku, dalam hal ini Undang Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik. Maka, yang dimaksud dengan ideologi, asas, tujuan, program, dan kegiatan partai politik bertentangan dengan UUD NRI 1945 dalam PMK/12/2008, adalah ideologi, asas, tujuan, program, dan kegiatan partai politik yang diatur dalam Undang Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai politik.

Secara konstitusional, memang wajar apabila Presiden diberikan kewenangan sebagai pemohon (*legal standing*) dalam pembubaran partai politik kepada Mahkamah Konstitusi, karena Presiden bertanggungjawab untuk menjalankan UUD NRI 1945 dan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku. Serta wajib mengupayakan tegaknya UUD NRI 1945 dan segala peraturan perundang-undangan. Meskipun demikian, agar tetap terjaga demokrasi, sebaiknya rakyat juga diberikan wewenang untuk menjadi pemohon dalam pembubaran partai politik kepada Mahkamah Konstitusi, karena masyarakat mempunyai hak untuk ikut mengawasi suatu partai politik. Artinya, jika keberadaan suatu partai politik tersebut telah dianggap bertentangan dengan UUD NRI 1945, dan menimbulkan ancaman atau kerugian bagi rakyat dan negara, maka masyarakat mempunyai hak untuk mengajukan permohonan pembubaran partai kepada Mahkamah Konstitusi.

Saran penulis, Pertama, dasar alasan pembubaran partai politik di masa yang akan datang sebaiknya diatur lebih detail, berdasarkan tujuan utamanya yaitu semata-mata bertujuan untuk menjamin hak kebebasan berserikat, melindungi konstitusi, kedaulatan negara, serta keamanan nasional. Oleh karena itu, jika suatu partai politik bertentangan dengan UUD NRI 1945 harus dibubarkan. Sebaiknya, pengaturan mengenai larangan dan dasar alasan pembubaran partai politik, diatur dalam Undang Undang tentang Partai Politik. Sedangkan dalam Undang Undang tentang Mahkamah Konstitusi meliputi dasar alasan pembubaran, beracara, kualifikasi, dan unsur-unsur perbuatan partai politik, kemudian juga yang harus dipertegas adalah mengenai alat bukti dan prosedur pembuktiannya. Kedua, pemohon dalam pembubaran partai politik, selain Presiden maka masyarakat juga diberikan hak tersebut baik secara langsung ataupun melalui perwakilan rakyat di DPR. Wewenang sebagai pemohon dapat juga diberikan kepada anggota DPR, karena DPR tidak lain adalah perwakilan rakyat diparlemen. Ketiga, Setelah memangku Jabatan sebagai Presiden, maka Presiden seharusnya melepaskan tanggungjawabnya dan tidak memegang jabatan dalam partai politik, dan harus diatur dalam peraturan perundang-undangan. Hal ini diperlukan supaya, Presiden dalam memimpin negara bisa berlaku adil.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	ii
HALAMAN MOTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PERSYARATAN GELAR	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI	viii
HALAMAN PERNYATAAN.....	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH	x
HALAMAN RINGKASAN	xiii
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xviii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	5
1.3. Tujuan Penelitian	5
1.3.1. Tujuan Umum	6
1.3.2. Tujuan Khusus	6
1.4. Manfaat Penelitian.....	6
1.5. Metode Penulisan	6
1.5.1. Tipe Penelitian	7
1.5.2. Pendekatan Masalah.....	8
1.5.3. Sumber Bahan Hukum	8
1.5.3.1. Bahan Hukum Primer.....	8
1.5.3.2. Bahan Hukum Sekunder.....	10
1.5.3.3. Bahan Non-Hukum	10
1.6. Analisis Bahan Hukum.....	11
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA.....	12
2.1. Konsep Dasar Negara Hukum	12

2.2. Demokrasi.....	14
2.2.1. Konsep dasar demokrasi	14
2.3. Partai politik	15
2.6.1 Pengertian partai politik.....	15
2.3.2 Fungsi partai politik.....	18
2.3.3 Tujuan partai politik	19
2.3.5 Hak dan kewajiban partai politik.....	19
2.4. Pengertian, wewenang, dan dasar alasan pembubaran partai politik dalam ketatanegaraan Indonesia	21
2.5. Kemerdekaan berserikat dan berkumpul dalam peraturan perundang undangan di Indonesia	26
2.6. Mahkamah Konsitusi Republik Indonesia.....	28
2.6.1 Pengertian Umum Mahkamah Konstitusi.....	28
2.6.2 Hukum Acara Mahkamah Konstitusi dalam memutus pembubaran partai politik.....	29
2.6.3 Wewenangan Mahkamah Konstitusi dalam pembubaran partai politik menurut Hukum Acara Mahkamah Konstitusi	30
BAB 3 PEMBAHASAN	34
3.1. Pembubaran Partai Politik Menurut PMK Nomor 12/PMK/2008.....	34
3.1.1. Pedoman pengaturan pembubaran partai politik	36
3.1.2. Dasar alasan pembubaran partai politik oleh Mahkamah Konstitusi berdasarkan PMK Nomor 12/PMK/2008	39
3.2. <i>Legal Standing</i> Presiden sebagai pemohon dalam pembubaran partai kepada Mahkamah Konstitusi berdasarkan PMK Nomor 12/PMK/2008	46
BAB 4 PENUTUP.....	57
4.1. Kesimpulan	57
4.2. Saran-saran	58

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PMK/2008 tentang
Prosedur Beracara dalam Pembubaran Partai Politik